



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR : 54/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEOK II
KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagai laporan.

Ditetapkan di Leok II
pada tanggal 17 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEOK II

ttd.

SANTI T. KOROMPOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Sekretaris,



Moh. Rusli D. Ali

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL
 NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/7205/KPU-KAB/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KELURAHAN LEOK II KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARNO R. SAADULAH, SE	L	KEL. LEOK II
2	WIDYAWATI S. DAUSI	P	KEL. LEOK II
3	RUSLI D. MAHADI, SH	L	KEL. LEOK II
4	SULASTRI L. BATALIPU, S.IP	P	KEL. LEOK II
5	NURLINDA AK. MAEL, S.IP	P	KEL. LEOK II
6	SANTI ADAM, S.IP	P	KEL. LEOK II
7	ANWAR S. OLE	L	KEL. LEOK II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUNARTI K. SYAHBUDDIN	P	KEL. LEOK II
2	WAHDANIAR DAAPALA	P	KEL. LEOK II
3	RATNI	P	KEL. LEOK II
4	SALMA INTAM	P	KEL. LEOK II
5	ARDIANTO S. TULALOLIPU	L	KEL. LEOK II
6	MUHAJIR MANSYUR	L	KEL. LEOK II
7	LUSIANA K. SAADA	P	KEL. LEOK II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULAIHA, S.Sos	P	KEL. LEOK II
2	ANNISA RACHMA, S.M	P	KEL. LEOK II
3	NAMIRAH FAUZIYAH	P	KEL. LEOK II
4	DARMAN	L	KEL. LEOK II
5	RENI HI. SABENU	P	KEL. LEOK II
6	SURYANI RUSLI	P	KEL. LEOK II
7	WAHDA	P	KEL. LEOK II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUSTIKA, S.Sos	P	KEL. LEOK II
2	MOH ANDIKA	L	KEL. LEOK II
3	RATIH PURWANTY, S.Pd	P	KEL. LEOK II
4	MOH IKBAL T. SAID	L	KEL. LEOK II
5	PRATIWI A. MANGIL, S.E	P	KEL. LEOK II
6	HASBIA S. ABDULLAH	P	KEL. LEOK II
7	KARTINA, S.IP	P	KEL. LEOK II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRAN BATALIPU	L	KEL. LEOK II
2	NIRWANA K. HENTU, S.IP	P	KEL. LEOK II
3	DJUMIATI	P	KEL. LEOK II
4	YULIAWATI	P	KEL. LEOK II
5	RISNAWATI	P	KEL. LEOK II
6	SAFRUDIN S.LAGANI	L	KEL. LEOK II
7	ROSIDAWATI B. UMAR	P	KEL. LEOK II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMIN DATUMULA	L	KEL. LEOK II
2	SRI WIDARTI R. ODJO, S.Pd	P	KEL. LEOK II
3	ANIE FEDRIANI D.D.	P	KEL. LEOK II
4	ARMAN SUDIRMAN	L	KEL. LEOK II
5	TRI SUTRISNO	L	KEL. LEOK II
6	RAHMATIA U. TANAIM	P	KEL. LEOK II
7	JASRIN BOROMANG	L	KEL. LEOK II

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA ZAHARA HARAHAP	P	KEL. LEOK II
2	NISMA P. DAIPARIMU, A. Ma	P	KEL. LEOK II
3	RISNA A. BAHTIAR, S.M	P	KEL. LEOK II
4	RISKY DIDIT PRASETYO	L	KEL. LEOK II
5	SATRIA H. DAIPATAMA	P	KEL. LEOK II
6	NUR AFNI H. DAIPATAMA	P	KEL. LEOK II
7	SURYANI	P	KEL. LEOK II

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMRAN R. TEMAD	L	KEL. LEOK II
2	NITA HASAN	P	KEL. LEOK II
3	IRAWATY	P	KEL. LEOK II
4	KISMAN RAHIM, S.Sos	L	KEL. LEOK II
5	RISNAWATI	P	KEL. LEOK II
6	WANTI M. SABANTE	P	KEL. LEOK II
7	SUNARTI	P	KEL. LEOK II

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOJONA G. SABANTE, A.Ma	P	KEL. LEOK II
2	SANTI A. SABANTE	P	KEL. LEOK II
3	IIN PRASTIA	P	KEL. LEOK II
4	SRI YULIANTI A. TARAKAL	P	KEL. LEOK II
5	NOVARIA HAMZAH	P	KEL. LEOK II
6	SAHAMUDIN RAHIM, S.IP	L	KEL. LEOK II
7	PADLI, S.SoS	L	KEL. LEOK II

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUFIQ	L	KEL. TAMBUN
2	YAKUB	L	KEL. TATURA UTARA
3	JAMAL AMRI	L	KEL. LEOK I
4	FITRIA	P	KEL. LEOK I
5	NAIMA TUL JANNAH	P	KEL. NUNU
6	NUR HALIS	L	KEL. LEOK I
7	BOTANI EKA PUTRA	L	KEL. LEOK I

Ditetapkan di Leok II
pada tanggal 17 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LEOK II

ttd.

SANTI T. KOROMPOT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Sekretaris,

Moh. Rusli D. Ali

